



PENETAPAN

Nomor 1094/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nurhasanah, beralamat di Jl. Pancoran Barat XIA Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 01 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Nopember 2024 dalam Register Nomor 1094/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut dipersidangan pada tanggal 13 Nopember 2024 secara tertulis mencabut permohonannya dengan alasan untuk melengkapi / memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dikabulkan, maka pihak yang mencabut permohonannya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1094/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Menyatakan perkara Permohonan Register Nomor 1094/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel. yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Nopember 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut kedalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh Kamijon, SH Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1094/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL tanggal 06 Nopember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eri Ermina, S.Sos, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eri Ermina, S.Sos.,MH

Kamijon, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
- Proses..... Rp. 100.000,00;
- PNBP Panggilan... Rp 10.000,00;
- Meterai..... Rp. 10.000,00;
- Redaksi..... Rp. 10.000,00; +
- JumlahRp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)